

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batasan penyalahgunaan kewenangan sebagai unsur tindak pidana korupsi dan hukum administrasi negara dapat dibedakan berdasarkan kriteria subjek hukum, tujuan hukum, batasan waktu, kesalahan pelaku (*mens rea* dan *culpa*), ganti rugi keuangan negara, dan tujuan pembuktian di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam bab pembahasan. Dalam hukum administrasi negara, penyalahgunaan kewenangan dipandang sebagai maladministrasi yang menyangkut aspek prosedur, substansi, dan kewenangan, sehingga lebih menekankan pada pengujian legalitas formal maupun kepatutan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan, penyalahgunaan kewenangan dalam korupsi dipersempit menjadi tindakan pejabat publik yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
2. Pembuktian penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi dan hukum administrasi negara memiliki perbedaan dari segi kekuatan alat bukti. Dalam hukum pidana, keterangan saksi menjadi alat bukti tingkat pertama. Sementara dalam hukum administrasi, alat bukti surat menjadi alat bukti pada tingkat pertama. Selain itu, tujuan pembuktian dalam hukum pidana khususnya korupsi adalah untuk mencari kebenaran atas salah atau tidaknya perbuatan terdakwa dan terpenuhinya unsur tindak pidana. Di sisi lain, tujuan pembuktian dalam persidangan Tata Usaha

Negara, khususnya dalam pengujian penyalahgunaan wewenang, lebih difokuskan untuk mencari kebenaran dari sah atau tidaknya tindakan dan/atau kebijakan pejabat publik, terjadi penyalahgunaan wewenang ataukah terkategori diskresi. Dengan demikian, hukum pidana berorientasi pada pembuktian kesalahan individu (tanggung jawab pribadi), sedangkan hukum administrasi menekankan legalitas dari tindakan dan/atau kebijakan jabatan (tanggung jawab jabatan atau individu).

3. Pertanggungjawaban hukum pejabat publik terhadap kebijakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara berbeda antara hukum administrasi dan hukum pidana. Dalam hukum administrasi, apabila kerugian negara timbul tanpa adanya unsur penyalahgunaan wewenang, maka tanggung jawab ganti kerugian keuangan negara terletak pada tanggung jawab jabatan (*ambtelijke verantwoordelijkheid*). Namun, jika terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan yang bersifat menyimpang dari AUPB, maka pejabat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Sedangkan dalam hukum pidana korupsi, tanggung jawab selalu bersifat pribadi karena penyalahgunaan kewenangan merupakan tindak pidana yang melekat pada perbuatan individu pejabat publik.

B. Saran

1. Diperlukan adanya batasan normatif yang jelas dan tertulis sebagai upaya harmonisasi pengaturan antara hukum administrasi negara dan hukum pidana korupsi, khususnya dalam mendefinisikan unsur penyalahgunaan kewenangan. Dengan adanya kejelasan batas konseptual, maka dapat

mencegah tumpang tindih kewenangan antara aparat pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum.

2. Diperlukan adanya pedoman terpadu yang dapat digunakan aparat penegak hukum dari awal proses penyelesaian atau pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan. Pedoman tersebut sebaiknya dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau pedoman Mahkamah Agung sehingga tercipta keseragaman penerapan hukum.
3. Dalam pertanggungjawaban hukum pejabat publik, diperlukan mekanisme yang membedakan secara tegas antara kesalahan administratif berupa *policy error* atau maladministrasi dengan tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk melindungi pejabat publik yang bertindak dalam itikad baik namun kebijakannya menimbulkan kerugian keuangan negara, sekaligus tetap memberikan sanksi tegas bagi pejabat yang benar-benar melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Hal tersebut akan berguna untuk meminimalisir kasus maladministrasi yang seharusnya diselesaikan dengan sanksi administratif namun kemudian dibawa dalam ranah pidana korupsi yang diselesaikan dengan sanksi pidana.